



- Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat Pribumi.

Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan.

Diskusi para ahli ini dipercaya berporos pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diberlakukan bagi masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat para ahli hukum, baik ahli hukum Belanda maupun Indonesia, diantara mereka ada yang memotret dengan kaca mata konflik (hukum Adat dan hukum Islam terus bertarung), dan tidak sedikit juga yang memandang dengan lensa fungsional (hukum Adat dan hukum Islam saling bergantung).

- Hukum Adat Versus Hukum Islam (Pendekatan Konflik)

Hangatnya posisi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat Nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Ratno mengatakan kajian mengenai hukum adat dimulai

sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836).

Reffles (1781- 1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827).⁹ Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang dihebuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, mendorong munculnya berbagai diskusi dan spekulasi para ahli hukum mengenai "hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat pribumi", diskusi para ahli ini dipercaya berkisar pada dominasi antara hukum Adat dan hukum Islam.

Diskusi pertama diawali dengan teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.¹⁰ Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam.

Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini mengatakan hukum islam berlaku seutuhnya bagi umat islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.

Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum Islam dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Ketika Hurgronje menetap dan mengamati perilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum Islam yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum Islam. Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum Islam bisa diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai teori.

- **Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Pendekatan Fungsional)**

Pada dasarnya teori fungsional budaya ini muncul dari metode penelitian yang menitik beratkan focus kajiannya terhadap proses-proses kebudayaan, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.¹⁶ Kemudian aktifitas akademis ini diperkuat oleh Malinowki dalam kajiannya terhadap proses kebudayaan dalam masyarakat Trobriand.

Ketika masyarakat Trobriand melakukan aktifitas ritual tertentu, dimana secara fungsional adalah untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalani kehidupannya.¹⁷ Sehingga, analisis fungsional membangun asumsi yang bertumpu pada analogi organism, dalam arti bahwa memahami system budaya sebagai organisme yang mana bagian-bagiannya tidak saja sebatas saling berhubungan antara satu sama lain, namun saling memelihara, menjaga stabilitas, dan melestarikan kehidupan unsur-unsur atau organism yang ada dalam kebudayaan itu. Dalam melestarikan stabilitas sistemnya, kebudayaan harus memiliki syarat-syarat fungsional yang berfungsi untuk menjaga eksistensinya, atau dalam bahasa Malinowski adalah kebutuhan biologis individual.

Dalam konteks kajian Adat dan Islam, salah satu tulisan yang menggunakan teori fungsional ini dalam melihat dialektika antara Islam dan budaya lokal adalah Noel James Coulson. Dalam tulisannya berjudul *Muslim Custom and Case Law*, Coulson

berpendapat bahwa Islam dan budaya local berkolaborasi dalam memutuskan kasus hukum di beberapa kawasan yang mayoritas Penduduknya adalah Muslim.

Kolaborasi ini dicontohkan oleh Coulson seperti beberapa masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah beragama Islam, diantaranya adalah Masyarakat Muslim Marocco, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di Nigeria, Yaman, dan masyarakat Jawa.¹⁹ Di Indonesia, ada beberapa pakar hukum Islam dan hukum Adat mengkaji ulang mengenai desadesus antara Hukum Adat dan Islam. Namun, kajian belakangan ini lebih condong melihat kedua budaya hukum itu dari sisi kompromitas atau harmonitas antara ketiga sistem hukum itu. Misalnya, Taufik Abdullah melihat bahwa masyarakat Minangkabau mempraktikkan hukum Adat dan hukum Islam secara bersamaan sehingga lebih membahasakannya sebagai intraksionis antara hukum Adat dan hukum Islam atau dua menara hukum (mimbar hukum).

John R. Bowen melihat bahwa masyarakat Gayo yang ada di Aceh mempraktikkan ketiga hukum itu secara bersamaan dengan basis pluralisme hukum, namun yang menarik dari tulisannya adalah Negara harus berangkat dari wilayah regional Indonesia, kemudian diberlakukan dalam kancah Negara. Sehingga, Bowen lebih membahasakan sebagai pilar-pilar hukum yang di dalamnya terdapat hukum Adat, Islam, dan Negara.

Ratno Lukito melihat secara umum masyarakat Muslim Indonesia mempraktikkan ketiga hukum itu secara bergumulan, sehingga dalam pembuatan hukum, Negara harus mampu mengkanter hukum adat dan hukum Islam. Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Hasby melalui konsep Fiqih Indonesia-nya telah berusaha untuk melibatkan hukum Adat sebagai bagian dalam mengambil istinbat dalam hukum Islam yang berbasis masyarakat Muslim Indonesia, sehingga dalam pembuatan hukum Negara, Negara harus mengakomodir kedua hukum itu.

Wujud kajian fungsional John R. Bowen ini diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul *Islam, Law and Equality in Indonesia An Anthropology of public reasoning*. Bowen melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang sangat pluralistic yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku, dan agama.

Ada beberapa ciri has masyarakat Indonesia menurut Bowen diantaranya adalah bangsanya yang memiliki berbagai macam perbedaan, mempunyai kekuatan dalam beragama, bersuku, berbudaya yang sangat signifikan dalam perdebatan manusia, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan selalu menerima perbedaan, setia terhadap kondisi politik, dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup bemasyarakat yang pluralistik tinggi.

Bowen sempat kebingungan melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu pluralistic dan sangat sulit untuk dibayangkan bagaimana beragamnya budaya hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indoesaia, baik dari segi agama, politik, maupun kesenian yang selalu saling menerima dengan yang lainnya. Dalam perjalanan politik Indonesia terutama ketika masa pemerintahan colonial Belanda, Adat dikategorikan sebagai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar terhadap perkara- perkara tradisional atau tingkah laku sehari- hari yang dianggap melanggar ketentuan kelompok, dan dipergunakan berkisar pada permasalahan mengenai substansi hukum. Sedangkan hal yang menarik dari budaya hukum ini adalah terkonturnya hukum adat tersebut oleh Hukum Islam atau Hukum Negara, yang kemudian pada akhir-akhir ini kata-kata local dianggap tidak pas untuk dikategorikan sebagai nasional, namun lebih bersifat masyarakat adat yang meliputi orang-orang yang tinggal dikawasan norma- norma adat tertentu.

Pluralisme masyarakat Indonesia yang dibuktikan melalui jiwa kepedulian terhadap kebudayaannya yang selalu menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi dalam satu kelompok apabila mereka sudah melakukan pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan Islam.